



BUPATI MAGETAN

Magetan, 31 Agustus 2020

Kepada :
Yth. Sdr. Camat se Kab. Magetan
Di
M A G E T A N

SURAT EDARAN

NOMOR : 470/11297/109.6/2020

TENTANG

PELAKSANAAN SENSUS PENDUDUK 2020 KABUPATEN MAGETAN

Berdasar Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 470/11297/109.6/2020 tanggal 7 Agustus 2020 tentang Pelaksanaan Sensus Penduduk 2020 Provinsi Jawa Timur.

Sehubungan dengan telah berakhirnya Pelaksanaan Sensus Penduduk On-line (SP online) 2020, dan dilanjutkan pelaksanaannya di bulan September 2020, maka dengan ini memerintahkan kepada Saudara Camat se Kabupaten Magetan agar melakukan langkah-langkah upaya mendukung Sensus Penduduk 2020 sebagai berikut:

1. Memberikan instruksi kepada Lurah/Kepala Desa beserta jajarannya sampai dengan seluruh RT/Kepala Dusun diwilayahnya agar membantu tahapan proses Bisnis Sensus Penduduk pada bulan September 2020.
Adapun keterlibatan ketua RT/Kepala Dusun tersebut sebagai berikut:
 - a. Membantu petugas sensus memeriksa daftar penduduk di wilayah RT/Dusun masing-masing; dan
 - b. Membantu petugas sensus melakukan verifikasi lapangan keberadaan penduduk di RT/Dusun masing-masing.
2. Dalam pelaksanaan Sensus Penduduk di Bulan September 2020, memastikan petugas sensus dalam mendata seluruh wilayah agar tidak ada penduduk yang tidak tercatat, termasuk penduduk yang belum memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK). Sesuai

kesepakatan, Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri akan memberikan NIK kepada penduduk tersebut sebagai bentuk upaya peningkatan kualitas data kependudukan Indonesia.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

BUPATI MAGETAN



Dr. Drs. H. SUPRAWOTO, SH. M.Si

Tembusan:

Yth. Sdr. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Magetan